



P U T U S A N

NOMOR :464 /PID.SUS/2019/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	: SUPRIADI HARIANTO Alias
	JENTAK;
Tempat Lahir	: Jeneponto;
Umur / Tanggal Lahir	: 33 tahun/ 02 Mei 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Pegadaian, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara / Jln. Frans Karangan, Kel. Mentirotku, Kec. Rantepao;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota Polri;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan 14 Februari 2019.;
2. Peranjutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019.
3. Peranjutan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.
6. Peranjutan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019.
7. Peranjutan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.

Halm 1 dari 18 halm Putusan Nomor 464/Pid.Sus. /2019/PT.MKS



8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Agustus 2019 No. 464/Pid.Sus /2019 /PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding .
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Agustus 2019 No. 380/Pid.Sus- /2019/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut. ;-
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 April 2019 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wita dan atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari 2019 bertempat di Jln. Abdul Gani Nomor 12, Rt/Rw :001/-, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makalae, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh SIGIT PRASETYA SAPUTRA RANTELANGI Alias SIGIT untuk memesan narkoba jenis shabu, Terdakwa kemudian mengiyakan permintaan SIGIT dan memintanya menunggu didepan rumah, setelah Terdakwa mendapatkan pesanan

Halm 2 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



tersebut maka Terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu yang disimpannya dalam bungkus rokok merek Surya 16 warna coklat lalu menakar dengan menggunakan sedotan air mineral untuk paket yang dipesan oleh SIGIT. Terdakwa kemudian memasukkan sebagian dari paket itu kedalam plastik sachet kecil lalu menyuruh ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO untuk mengantarkan paket itu kepada SIGIT. Bahwa paket tersebut selanjutnya dibawa oleh ILLO dan diserahkan kepada SIGIT didepan rumah SIGIT yang beralamat di Jln. Abdul Gani Nomor 12, Rt/Rw :001/-, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. SIGIT lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ILLO dan selanjutnya ILLO menyerahkan uang itu kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.45 wita, pada saat Terdakwa berada di rumah ILLO yang beralamat di Jln. Emmy Saelan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa kembali mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari ILLO dimana saat itu ILLO dihubungi oleh MAS untuk mencari paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu mengiyakan permintaan ILLO lalu menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada MAS;

Bahwa pada saat ILLO berada didepan rumahnya untuk mengantarkan pesanan itu, Petugas BNNK Tana Toraja kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ILLO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram. Petugas BNNK Tana Toraja lalu melakukan interogasi di tempat kejadian dan mendapatkan informasi jika narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa sehingga Petugas BNNK Tana Toraja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah ILLO;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 486/NNF/I/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani, AMd selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0392 gram yang disita dari SIGIT PRASETYA SAPUTRA RANTELANGI Alias

Halm 3 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



SIGIT dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0629 gram yang disita dari ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wita dan atau pada suatu waktu lain sekira bulan Januari 2019 bertempat di Jln. Emmy Saelan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makalae, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 pukul 21.45 wita, Terdakwa berada di rumah ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO yang beralamat di Jln. Emmy Saelan, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa lalu mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dari ILLO dimana saat itu ILLO dihubungi oleh MAS untuk mencari paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa lalu mengiyakan permintaan ILLO lalu menyiapkan dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada ILLO untuk diserahkan kepada MAS;

Bahwa pada saat ILLO berada didepan rumahnya untuk mengantarkan pesanan itu, Petugas BNNK Tana Toraja kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap ILLO dan menemukan

Halm 4 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram. Petugas BNNK Tana Toraja lalu melakukan interogasi di tempat kejadian dan mendapatkan informasi jika narkoba jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa, Petugas BNNK Tana Toraja lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumah ILLO;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No. Lab : 486/NNF/II/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD, Hasura Mulyani, AMD selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSr, Mk, MAP selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0392 gram yang disita dari SIGIT PRASETYA SAPUTRA RANTELANGI Alias SIGIT dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0629 gram yang disita dari ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2019, Nomor : Reg. Perkara ; PDM:

32/MKL/Euh.2/04/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjual, menyerahkan Narkoba Golongan 1 sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halm 5 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0242 gram;
- 1 (satu) sachet narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0479 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X-125R dengan nomor Polisi DD 5679 IV;

Dijadikan barang bukti dalam perkara ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih Rose-Gold dengan nomor simcard 085256331965;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makale telah menjatuhkan putusan tertanggal 24 Juli 2019 Nomor : 93/Pid.Sus/2019/PN.Mak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan 1;

Halm 6 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0242 gram;
- 1 (satu) sachet narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0479 gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda supra X-125R dengan nomor Polisi DD 5679 IV;

Dijadikan barang bukti dalam perkara ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih Rose-Gold dengan nomor simcard 085256331965;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale masing-masing pada tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 93/Akta Pid/2019/PN.Mak, dan permintaan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2019 dan tanggal 6 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan memori

Halm 7 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



banding masing-masing tertanggal 12 Agustus 2019 dan tertanggal 13 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 20 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2019 dan tanggal 19 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, , maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding Terdakwa menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut

ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale telah keliru dalam menetapkan Penjatuan Hukuman Pidana Penjara bagi Pemohon Banding/Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale dalam memutuskan Perkara Terdakwa dengan jan pidana penjara kepada Pemohon Banding/Terdakwa yaitu :

- Menyatakan Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I

MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 5 - Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan :

Halm 8 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale jelas tidak melihat segala aspek pertimbangan Hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya didalam menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa antara lain dalam hal menilai alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terjadi dipersidangan:-

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dijadikan tersangka serta diajukan kepersidangan bermula ditangkapnya ILHAM PUTRA IFADI alias ILLO yang hendak menjual Narkotika kepada orang yang dipanggil Mas, namun sebelum transaksi tersebut dilakukan sdr ILLO telah ditangkap Oleh petugas BNNK Tana Toraja dan setelah dilakukan interogasi kepada ILLO bahwa barang Narkotika tersebut didapat dari SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK yang dalam hal ini adalah Pemohon Banding/Terdakwa :

Bahwa peristiwa pidana yang telah menimpa Pemohon Banding/Terdakwa adalah murni kekhilafan Pemohon Banding/Terdakwa dan tidak ada niatan dari Pemohon Banding/Terdakwa untuk membagi narkotika yang dimiliki oleh Pemohon Banding karena hanya untuk digunakan sendiri disamping jumlah Narkotika tersebut hanya sedikit, namun karena bujukan dari sdr ILLO dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale menghubungkan dengan Redaksi Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, maka sudah dapat dipastikan terhadap unsur pasal tersebut Pemohon Banding/Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana penjara 6 (enam) tahun, meski diketahui sebelum Pemohon Banding ditangkap petugas BNNK Tana Toraja baru saja selesai menggunakan Narkotika dan dapat dibuktikan adanya test Urine dan test darah yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri cabang Makassar No.Lab : 486/NNF//2019 dan hasil dari pemeriksaan urine dan darah Pemohon Banding/Terdakwa adalah Positif mengandung Metamfetamina :

Bahwa menurut Pemohon Banding/ Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale seharusnya membebaskan . Pemohon Banding/Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah keliru dalam menerapkan hukuman terhadap apa yang telah dituduhkan terhadap diri MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 6 Pemohon Banding, Halm 9 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Pemohon Banding/Terdakwa yang diajukan kepersidangan haruslah diputus serta dijatuhi hukuman yang seberat- beratnya,

Bahwa setiap pasal mempunyai Jiwa dan Roh sehingga tidak serta merta harus diterapkan berdasarkan Redaksional atau Tekstualnya semata, tetapi harus Melihat Kontekstualnya, dimana Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki niat sekalipun untuk menjual Narkotika karena akan digunakan sendiri oleh Pemohon Banding/Terdakwa dilihat dari jumlah barang yang sedikit hanya dibawah 1 gram :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale dalam memberikan pertimbangan putusan bagi Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK ternyata hanya menterjemahkan "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli dan Menyerahkan Narkotika Golongan 1" Penerjemahannya dilakukan secara Gramatical saja yaitu hanya melihat dari sudut pandang Materiale Feit dan Materiale Daad (secara normative) yang jika kalau dihubungkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya dipergunakan ajaran Monoistis tersebut yang menyatakan sepanjang salah satu unsur: telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak dipertimbangkan. Jadi Materiale Feit (Perbuatan secara Materialnya) dan Materiale Daad (secara normative), maka sudah dapat dipastikan bersalah oleh penegak hukum yang artinya telah ada orang yang dipersalahkan dan dapat dipidana, padahal ajaran Monoistis tersebut adalah ajaran yang tidak sesuai diterapkan yang oleh para ahli hukum ajaran Monoistis tidak dapat digunakan di zaman ini. Sekalipun telah ditemukan adanya "Actus Reus" (Peristiwa Pidana) dan telah ditemukan "Mens Rea" (orang yang disangka pelaku) maka terhadap Mens Rea, perlu sikap batin yang harus mencari kesalahannya apakah ada kesalahan sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban,

& Bahwa patut diduga berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale mengacu pada ajaran Monoistis dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bagi Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK sehingga ditetapkanlah Terdakwa dengan Hukuman 6 (enam) tahun penjara adalah sangat tidak adil bagi Pemohon Banding/Terdakwa:

Halm 10 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale menjadikan dasar pembuktian dalam memutuskan Perkara Terdakwa bersalah

MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 7

dan patut dijatuhi pidana yang mengacu pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dikembangkan berdasarkan yang didapat dari keterangan saksi dalam BAP penyidik, yang sudah jelas dan nyata telah melanggar Prosedur serta ketentuan Perundang-undangan, dimana penyidik dalam menetapkan Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK adalah hasil pengembangan dari Tertangkapnya ILHAM Alias ILLO, pada tanggal 20 Januari 2019 yang merupakan Terdakwa kasus Narkotika berkas di spite yang selanjutnya ke Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK,

Bahwa prosedur pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale hanyalah mengacu pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sengaja mengabaikan adanya Test Urine dan Test Darah dari Pemohon Banding/Terdakwa, dan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan rumusan Pasal 114 terhadap diri Pemohon Banding/Terdakwa, meski dalam fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah seorang penyalahguna :

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dalam menjatuhkan Putusan Pidana bagi Pemohon Banding/Terdakwa telah bertentangan dengan keyakinan Majelis Hakim sehingga Nampak adanya keraguan dari Majelis Hakim dalam Penerapan Hukum dalam putusannya dan dapat dilihat dalam pertimbangan Hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang tertuang dalam Putusan a quo :

- Pertimbangan di buat dengan metode cocoklogi agar dapat

Berkesesuaian satu dan lainnya sehingga sesuai dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sengaja

A mengabaikan test urine dan test darah dari Pemohon Banding/Terdakwa, agar terhindar dari Hukuman yang lebih ringan bagi diri Pemohon

Halm 11 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



Banding/Terdakwa dengan ditolaknya Pemohon Banding untuk mendapatkan pengobatan melalui Rehabilitasi medis :

- Mengenai barang bukti Motor yang dijadikan sebagai bukti di persidangan tidak jelas dinyatakan oleh Majelis Hakim apabila telah selesai dijadikan bukti terhadap perkara ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO, dimana diketahui motor tersebut merupakan

MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 8 milik orang lain yang digadai kepada Pemohon Banding/Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya .

- Bahwa pada putusan perkara a-guo halaman 25 alinea 2 Majelis Hakim menolak keinginan Pemohon Banding/Terdakwa untuk direhabilitasi dengan menyatakan tidak ada satu alat bukti atau keadaan tertentu yang mengindikasikan Pemohon Banding/Terdakwa mengalami ketergantungan, namun fakta diketahui adanya test urine dan test darah yang diabaikan oleh Majelis Hakim serta adanya Putusan Pengadilan perkara Nomor : 137/Pid.B/2017/PN.MAK, yang menyatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa merupakan penyalahguna j
- Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah tepat menyatakan Terdakwa SUPRIADI HARIANTO Alias JENTAK telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum menggunakan Narkotika Golongan I, namun dalam penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim menetapkan selama 6 (enam) Tahun adalah tidak sesuai serta bertentangan dengan prinsip keadilan bagi Pemohon Banding/Terdakwa sehingga beralasan hukum agar Pemohon Banding/Terdakwa mendapatkan perawatan dengan jalan Rehabilitasi medis :-

ALASAN KEBERATAN KETIGA

Bahwa berdasarkan alasan keberatan kedua tersebut diatas jelaslah nampak keragu-raguan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, maka sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Banding Yang Mulia terhadap Halm 12 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



uraian tersebutdi atas terhadap Pemohon Banding/Terdakwa agar di bebaskan dari segala tuntutan hukum/dakwaan Jaksa penuntut umum :

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI BNDING YANG MULIA-

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang kami kemukakan diatas juga fakta yang telah terungkap dimuka persidangan maka saya selaku PEMOHON PEMBANDING dahulu selaku TERDAKWA, bukan hendak ingin mengaburkan atau tidak mengakui akan perbuatan yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, akan tetapi Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri , tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta tidak mencerminkan Rasa Kemanusiaan

MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 9 karena tidak mempertimbangkannya latar belakang kehidupan atas diri Terdakwa, sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding menjatuhkan Putusan dengan menggunakan pasal lain, yaitu Pasal 127 huruf (a) ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi-Selatan dan Barat Cg Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding Makassar yang saya Muliakan, Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara Tingkat Banding ini berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa sekarang Pembanding;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum atas Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mengembalikan Harkat dan Martabat serta kedudukan Terdakwa seperti sediakala ,

Halm 13 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



4. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makale Nomor : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK, tanggal 24 Juli 2019 yang dimintakan Banding,
5. Menempatkan Pemohon Banding/Terdakwa di dalam Rehabilitasi Medis dan social dengan biaya Negara :

Subsida

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:
2. Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan serta ada tanggung jawab keluarga berupa 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan 1 (satu) orang isteri yang harus ditanggung oleh Terdakwa,

MEMORI BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR : 93/Pid.Sus/2019/PN.MAK 10 3. Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya serta tidak akan melanggar hukum lagi,

4. Dengan pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Pemohon Banding/Terdakwa setelah sembuh dapat bermanfaat bagi orang banyak dan memberikan penyuluhan akan bahaya Narkotika yang juga didukung dengan profesi Pemohon Banding/Terdakwa sebagai seorang anggota Kepolisian :
5. Dan apabila Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain Mohon kiranya berkenan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya,

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan jika Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat, Penuntut Umum berpendapat seharusnya fakta tersebut dapat menjadi salah satu alasan yang memberatkan terhadap diri Terdakwa. Bahwa selain itu peranan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu telah membuat sejumlah orang ikut terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan

Halm 14 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



telah diproses secara hukum diantaranya ILHAM PUTRA IFADI Alias ILLO, SIGIT PRASETYA SAPUTRA RANTELANGI Alias SIGIT, MAS, dll. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga kurang mempertimbangkan status Terdakwa sebagai residivis tindak pidana narkoba berdasarkan putusan nomor : 128/Pid.Sus/2017/PN.Mak tanggal 20 Desember 2017 sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya lebih tinggi dari putusan yang telah dijatuhkan mengingat dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memiliki ancaman pidana minimum khusus yaitu selama 5 (lima) tahun penjara. Penuntut Umum juga membandingkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan lain yang pernah diputus oleh ketua Majelis hakim yang sama yaitu perkara atas nama LEWI SANGLISE nomor perkara : 129/Pid.Sus/2018/PN.Mak tanggal 05 Desember 2018, dengan tuntutan yang sama yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bahwa meskipun LEWI SANGLISE baru pertama kali melakukan tindak pidana narkoba namun majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (lebih tinggi dari putusan terhadap Terdakwa). Bahwa berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum berpendapat jika penghilangan disparitas pemidanaan sangat penting mengingat hal tersebut dapat berakibat kepada ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka kami selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar dapat memperbaiki putusan pengadilan Negeri Makale tersebut, sehingga masyarakat merasakan bahwa setiap orang sama dihadapan hukum tanpa harus melihat latar belakang, status sosial, pendidikan dan jabatan seseorang, sehingga tidak terkesan jika hukum hanya tajam kebawah tumpul keatas. Kiranya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam

tuntutan pidana yang kami sampaikan tanggal 12 Juni 2019.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas

Halm 15 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



perkara No. 93/Pid.Sus/2019/PN.Mak yang meliputi Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 24 Juli 2019, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi pertimbangan hukum, Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar secara yuridis. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Negeri Makale, oleh karenanya pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale pada tertanggal 24 Juli 2019 Nomor : 93/Pid.Sus/2019/PN.Mak. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan 1 " dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan benar karena dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap didasarkan pada fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat atau dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis tingkat banding sudah memenuhi rasa keadilan, karena itu putusan Pengadilan Negeri Makale pada tertanggal 24 Juli 2019 Nomor : 93/Pid.Sus/

2019/PN.Mak.dipertahankan untuk dikuatkan.

Halm 16 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Penetapan Nomor 1961/Pen.Pid/HT/2019/PT.MKS tanggal 1 Agustus 2019 jo. Penetapan Nomor 1962/Pen.Pid/KPT/2019/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2019, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale pada tertanggal 24 Juli 2019 Nomor : 93/Pid.Sus/2019/PN.Mak.yang dimintakan banding tersebut,
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **9 September 2019** oleh Kami : **YANCE BOMBING, SH.MH** Sebagai Hakim Ketua Majelis **I WAYAN SUPARTHA, SH. MH** dan **DWI H.SULISMAWATI SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu** dan tanggal **11 September 2019** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra HANIAH**

Halm 17 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Makassar tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

I WAYAN SUPARTHA, S.H.

M.H

t.t.d

YANCE BOMBING,

S.H.M.H

DWI H.SULISMAWATI S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra.HANIAH YUSUF,

S.H.

Halm 18 dari 18 Halm Putusan Nomor 464Pid.Sus /2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)